



**PUTUSAN**

**Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Kfm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Timur Tengah Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Isak Lalang Sir, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat beralamat di Jalan Lontar, Nomor 12, RT/RW 08/03, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT/email kantoradvokat.isaklalangsir@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SKK.PDT/KA-ILS/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022, sebagai Penggugat;

I a w a n

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Timur Tengah Utara-NTT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 28 November 2022 dengan Nomor Register xx/Pdt.G/2022/PN Kfm;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah diubah sebagai berikut:

Adapun alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2004 di Kabupaten Alor. Perkawinan tersebut dicatat pada Akta Perkawinan

*Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Kfm*



Nomor : xx/2004tertanggal 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;

2. Bahwa Akta Perkawinan dan Surat Nikah beserta Akta kelahiran anak berada dalam penguasaan Tergugat;

3. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk memberikan Akta Perkawinan asli ataupun kopian untuk keperluan Pengurusan perceraian ini tapi tidak diberikan oleh Tergugat;

4. Bahwa Penggugat pun telah berupaya meminta Salinan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tapi arsipnya tidak ditemukan;

5. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu :

- ANAK, Laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 2002.

6. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dilandasi saling mencintai, saling percaya, menerima dan menghargai antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, lama kelamaan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai sikap egois dan emosi yang berlebihan karena mulai tampak perbedaan pendapat. Hal itu berujung sering terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa sejak tahun 2011 percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin meruncing walaupun ada upaya damai tapi selalu saja gagal selalu saja terjadi pertengkaran terus-menerus antara penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, sehingga pada bulan November tahun 2011 Penggugat telah meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat dan lebih memilih untuk tinggal sendiri;

10. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk dan selalu terjadi

*Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Kfm*



pertengkaran setiap kali berkomunikasi, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan intim layak suami- isteri hingga saat ini;

11. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat Pernah mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, namun Gugatan Tersebut dicabut oleh Tergugat;

12. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat juga pernah memproses atau melaporkan Penggugat secara Pidana, dimana Tergugat melaporkan Penggugat di Polda NTT (Kepolisian Nusa Tenggara Timur) tentang KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan Penelantaran, sehingga Penggugat telah di putus Terbukti (bersalah) oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dengan hukuman percobaan selama 1 tahun 6 bulan (satu tahun enam bulan);

13. Bahwa karena Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran/cekcok terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat juga telah pisah rumah dan ranjang sejak bulan November tahun 2011 hingga saat ini;

14. Bahwa dari uraian-uraian diatas jelaslah bahwa Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat dalam ikatan suami-isteri, Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat, dan Penggugat ingin agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;

15. Bahwa demi kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon kiranya anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dibawah pengasuhan / perwalian Penggugat dan Tergugat.

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Yth.

Demikianlah uraian singkat tentang dasar dan duduknya perkara ini, akhirnya Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

#### I. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Kfm*



2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Alor pada Tanggal 2004 yang dicatat dalam Akta perkawinan Nomor : Nomor : xx/2004 tertanggal 2004, yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor Putus karena Perceraian, dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama :
  - ANAK. Laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 2002;Berada dalam pengasuhan / perwalian Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Alor agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat dicatat pada akta yang diperuntukan pada tahun yang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

## II. SUBSIDAIR

Mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dan Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Oktober 2022, tanggal 17 November 2022, dan tanggal 30 November 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdapat perbaikan isi gugatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

*Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Kfm*



1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: xx, diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Keterangan Nomor: XX/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 10 Januari 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: Xx/2021 tanggal 8 September 2021, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, dimana semuanya berupa fotokopi yang telah ditunjukkan aslinya di persidangan, sehingga dapat diketahui bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi P-1 Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa hubungan antar Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami dan istri;
  - Bahwa Saksi tahu hubungan tersebut karena sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat setiap hari Minggu di Gereja;
  - Bahwa Saksi tidak tahu perihal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tahu Tergugat adalah istri Penggugat karena Penggugat pernah cerita saat Penggugat pindah tugas dari Alor ke Kefamenanu pada tahun 2009;
  - Bahwa saat datang dari Alor, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di kilometer dua sejak tahun 2009;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu terakhir dengan Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2010 dan setelah itu Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan mereka;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak yang bernama Benny;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak tersebut lahir;
- Bahwa saat mereka datang dari Alor pada tahun 2009 sudah ada anak;
- Bahwa yang Saksi tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat hanya pisah ranjang saja di tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi dahulu Penggugat bekerja sebagai anggota Polisi;
- Bahwa Saksi bertemu terakhir dengan Panggugat sekitar tahun 2015, sebelum Penggugat dipecat sebagai anggota Polisi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dari cerita Penggugat sendiri, sedangkan alasan mereka pisah ranjang Saksi tidak tahu;
- Bahwa dulu Penggugat tinggal di dekat terminal sedangkan Tergugat tinggal di kilometer dua;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal penyebab Penggugat dipecat dari Polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau Penggugat ada WIL (Wanita Idaman Lain);
- Bahwa anak mereka tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa anak mereka sudah berusia kurang lebih 18 tahun dan sudah tamat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal Penggugat tinggal atau tidak dengan anaknya itu;
- Bahwa keluarga atau orang tua dari Penggugat tinggal di Maluku;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua Tergugat tinggal di Alor, kalau di Kefamenanu Tergugat tinggal dengan keluarga bapak kecilnya;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di rumah keluarganya di Jalan El Tari kilometer dua Kefamenanu;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal Penggugat masih sendiri atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal Tergugat masih sendiri atau tidak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Bidan;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal pekerjaan Penggugat saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberi nafkah kepada anak mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau Penggugat pernah dilaporkan karena masalah kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi tahu masalah Penggugat dipecat dari anggota polisi dari media;

2. Saksi P-2 Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami dan istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2012 karena Penggugat pernah kos di rumah Saksi pada tahun 2014;
- Bahwa saat itu Penggugat kos sendiri, tetapi sering dikunjungi oleh anaknya;
- Bahwa Saksi tahu anak tersebut adalah anak Penggugat karena disampaikan oleh Penggugat sendiri kepada Saksi;
- Bahwa yang Saksi lihat Tergugat pernah datang sekali saja ke kos Penggugat yakni sekitar tahun 2019 saat bersama dengan anaknya datang untuk ambil sepatu;

*Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Kfm*



- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah berusia kurang lebih 18 tahun dan sudah tamat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak tersebut biasa dipanggil Benny;
- Bahwa Penggugat dulu bekerja sebagai Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan keluarga Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal kos di rumah Saksi pada tahun 2014 kurang lebih selama 8 (delapan) bulan lalu keluar, setelah itu masuk lagi di tahun 2019 tinggal kurang lebih selama 5 (lima) bulan setelah itu keluar lagi;
- Bahwa saat itu Saksi hanya lihat saja dan tidak sempat berbicara dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perihal Penggugat dan Tergugat tinggal bersama atau tidak itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita mengenai istrinya;
- Bahwa sebelum pergi Penggugat hanya pamit saja untuk ke Kupang, dan tidak ada menyampaikan apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat sekarang tinggal dimana;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita masalah keluarganya kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi anak Penggugat sering datang ke kos;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa anak tersebut tinggal;
- Bahwa anak tersebut tidak pernah menginap di kos Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal Penggugat masih bekerja sebagai Polisi atau tidak;
- Bahwa yang Saksi lihat Penggugat tinggal sendirian saja di kos;

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Kfm



Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menghendaki perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian serta anak dari kedua belah pihak supaya berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah dan telah dicatatkan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disingkat UU Nomor 1 Tahun 1974) menyebutkan bahwa:

(1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;*

(2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

- Bahwa setelah menelaah seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti yang dapat

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Kfm



menunjukkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya, dimana saksi-saksi tidak mengetahui waktu, tempat, dan tata cara perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sedangkan terhadap pencatatan perkawinan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Nomor: XX/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 10 Januari 2023;

- Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

2. Bahwa Akta Perkawinan dan Surat Nikah beserta Akta kelahiran anak berada dalam penguasaan Tergugat;

3. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk memberikan Akta Perkawinan asli ataupun kopian untuk keperluan Pengurusan perceraian ini tapi tidak diberikan oleh Tergugat;

4. Bahwa Penggugat pun telah berupaya meminta Salinan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tapi arsipnya tidak ditemukan;

- Bahwa tentang pencatatan sipil telah terdapat kaidah yang mengikat dan harus dipedomani yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (disingkat Permendagri Nomor 108 Tahun 2019);

- Bahwa Pasal 1 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

(2) *Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.*

(25) *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,*

*Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Kfm*



*perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*

- Bahwa setelah mengkaji Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya ketentuan yang memberikan legitimasi diterbitkannya Surat Keterangan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota sebagai bukti pencatatan peristiwa penting perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti surat dengan tanda bukti P-2 yang tidak pula didukung dengan alat bukti lainnya adalah lemah dan tidak mengikat;

- Bahwa dengan bukti surat P-2 yang pada pokoknya menyatakan benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat dalam Buku Register Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, pada hari Senin, tanggal 2004, dengan Nomor Reg. xx / 2004, maka dengan telah diketahuinya register akta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor seharusnya tidak menjadi kendala untuk diterbitkan kutipan akta perkawinan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 93 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa:

*Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil dilakukan setelah pencatatan register akta Pencatatan Sipil.*

- Bahwa terhadap dalil angka 2, 3, dan 4 posita gugatan Penggugat, Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 telah memberikan petunjuk yang harus dipedomani sebagai berikut, dalam Pasal 90 disebutkan bahwa:

*Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dapat diterbitkan kembali oleh Disdukcapil Kabupaten / Kota.*

lebih lanjut, dalam Pasal 92 ayat (1) dan (5) disebutkan bahwa:

(1) *Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 karena rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa.*

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Kfm



(5) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan.

- Bahwa ketentuan di atas dapat disarikan bahwa terhadap kutipan akta Pencatatan Sipil yang berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa dapat diterbitkan kembali oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan;

- Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan *a quo* yang menghendaki perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian serta anak dari kedua belah pihak supaya berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat, telah mengandung cacat prematur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp676.000,00,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Rizky Permana, S.H., M.H. dan Pahala Yudha Anugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Aprianus Eduward Udju, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Eka Rizky Permana, S.H., M.H.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Ttd.

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Aprianus Eduward Udju, S.H.

## Perincian biaya :

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNPB | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK  | Rp 286.000,00 |

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya PNPB Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp	20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)